



**PENETAPAN**  
**Nomor 32 /Pdt.P /2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**ISMINI**, Tempat/Tanggal lahir: Rembang, 11 Juli 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Ketanggi RT.009, RW.002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pdt.P/2018/PNRbg Tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon Tanggal 25 April 2018 dan Surat-Surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan ke Persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 25 April 2018 mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan yang lahir di Rembang pada tanggal 11 Juli 1961;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki namun sudah bercerai;
3. Bahwa pada saat kecil Pemohon mempunyai nama panggilan/ nama kecil yaitu SUMINI;
4. Bahwa pada saat menikah nama Pemohon adalah SUMINI namun pada setelah bercerai dengan suaminya, SUMINI membuat Kartu Keluarga dengan status baru dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dengan nama ISMINI;
5. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sekarang adalah ISMINI;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



6. Bahwa setelah mengganti nama dari nama lama yaitu SUMINI menjadi nama ISMINI, Pemohon merasa hidupnya tidak tenang, sering sakit dan merasa hilang semangat;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu ISMINI menjadi SUMINI sesuai nama Pemohon pada saat kecil agar dalam menjalani sisa hidupnya menjadi tenang;
8. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon, Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rembang memberitahukan harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon melampirkan data pendukung permohonan Pemohon yakni:
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - Fotokopi Salinan Penetapan Talak Cerai Pemohon;
  - Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar dari Desa;
  - Fotokopi Surat Surat Pernyataan Perubahan/ Pembetulan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama ISMINI menjadi SUMINI;
3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

**Atau:**

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk memberikan penetapan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada petitum nomor 2 dari tertulis memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama ISMINI menjadi SUMINI diperbaiki menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama ISMINI menjadi SUMINI;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil Permohonannya, di Persidangan Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat aslinya dan telah diberi Materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama ISMINI NIK 3317105107610001 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317101211080036 atas nama Kepala Keluarga ISMINI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor 781/1988, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor 50/016/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanggi Kecamatan Rembang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan perubahan/pembetulan Data Kependudukan atas nama SUMINI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon di Persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka yang masing-masing bernama:

1. **AHMAD ARIFIN bin LASIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohonyang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI hendak diubah menjadi SUMINI;
  - Bahwa nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah SUMINI;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MURSID lalu kemudian bercerai dan Pemohon tidak memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



- Bahwa setelah Pemohon bercerai, orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi ISMINI dan penggantian nama itu diketahui beberapa anggota keluarga tetapi Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon diganti oleh orang tua Pemohon dan sejak itu orang-orang memanggil Pemohon dengan nama ISMINI;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa SUMINI dan ISMINI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon jika saat ini Pemohon ingin kembali ke nama SUMINI karena Pemohon ingin hidup tenang karena sejak memakai nama ISMINI Pemohon justru sering sakit-sakitan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PARIBAN dan Ibu Pemohon bernama NYAMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon pernah dipakai Pemohon untuk data-data meminjam uang di Bank atau tidak;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SUDIMAN bin MARSAM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil sekitar sudah 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI hendak diubah menjadi SUMINI;
- Bahwa nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah SUMINI dan sejak kecil Saksi mengenal Pemohon bernama SUMINI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MURSID lalu kemudian bercerai dan Pemohon tidak memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai, orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi ISMINI dan penggantian nama itu diketahui beberapa anggota keluarga tetapi Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



diganti oleh orang tua Pemohon dan sejak itu orang-orang memanggil Pemohon dengan nama ISMINI;

- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa SUMINI dan ISMINI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon jika saat ini Pemohon ingin kembali ke nama SUMINI karena Pemohon ingin hidup tenang karena sejak memakai nama ISMINI Pemohon justru sering sakit-sakitan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PARIBAN dan Ibu Pemohon bernama NYAMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon pernah dipakai untuk data-data meminjam uang di Bank atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud mengubah nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI menjadi SUMINI;
- Bahwa nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah SUMINI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MURSID lalu kemudian bercerai dan Pemohon tidak memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai, orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi ISMINI dan penggantian nama itu diketahui beberapa anggota keluarga dan sejak itu orang-orang memanggil Pemohon dengan nama ISMINI;
- Bahwa sejak Pemohon berganti nama menjadi ISMINI, Pemohon merasa hidup Pemohon tidak tenang dan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa ingin kembali lagi dengan nama SUMINI dan mengganti nama ISMINI yang sudah terlanjur menjadi identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama ISMINI untuk dipakai sebagai data-data meminjam uang di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI menjadi SUMINI;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud mengubah nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI menjadi SUMINI;
- Bahwa benar, nama Pemohon pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah SUMINI;
- Bahwa benar, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MURSID lalu kemudian bercerai dan Pemohon tidak memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa benar, setelah Pemohon bercerai, orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi ISMINI dan penggantian nama itu diketahui beberapa anggota keluarga dan sejak itu orang-orang mulai memanggil Pemohon dengan nama ISMINI;
- Bahwa benar, penggantian nama Pemohon dari SUMINI menjadi ISMINI saat itu tidak ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar, nama ISMINI telah didaftarkan oleh Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon berganti nama menjadi ISMINI, Pemohon merasa hidup Pemohon tidak tenang dan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa ingin kembali lagi dengan nama SUMINI dan ingin mengganti nama ISMINI yang sudah terlanjur menjadi identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Pemohon berdomisili tetap di Desa Ketanggi RT.009, RW.002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama AHMAD ARIFIN bin LASIMAN dan SUDIMAN bin MARSAM yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama ISMINI NIK 3317105107610001 Tanggal 28 Agustus 2012 tertulis atas nama ISMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317101211080036 Tanggal 2 Januari 2013 tertulis atas nama Kepala Keluarga ISMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor 781/1988 memuat Permohonan Pelanggaran Ta'lik talak antara SUMINI Binti PARIBAN lawan MURSID Bin DJASMO DJASMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pengantar Nomor 50/016/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanggi

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rembang dan Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan perubahan/pembetulan Data Kependudukan tertulis bahwa SUMINI adalah benar warga Desa Ketanggi RT.09 RW.02 dan benar nama yang bersangkutan adalah SUMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa ISMINI dan SUMINI adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan Pemohon memang bermaksud untuk mengganti nama ISMINI yang sudah terlanjur tertulis didalam identitas Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar kembali lagi menjadi nama Pemohon seperti semula yaitu SUMINI dengan alasan karena sejak Pemohon bercerai dan diganti namanya oleh orangtua menjadi ISMINI tersebut, Pemohon merasa hidup Pemohon tidak tenang dan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa ingin kembali lagi dengan nama kecil Pemohon yaitu SUMINI dan ingin mengganti nama ISMINI yang sudah terlanjur menjadi identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mencantumkan data-data yang benar sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan yang dimaksud tersebut cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan yaitu mengganti nama didalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari ISMINI menjadi nama SUMINI sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Rembang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum point 1,2 dan 3 dari Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama ISMINI menjadi SUMINI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 oleh DINA PUSPASARI, SH., MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh SUSI WIDYOWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

SUSI WIDYOWATI

DINA PUSPASARI, SH., MH

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	Rp 3.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Rbg